



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 458 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 Agustus 1961 No.B-I-831/1961;
- Menimbang : bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara banding dari Pratu. Inf. Toe Lasaroes – Nrp.293767- Anggota T.N.I., perlu mengangkat tiga Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No.152);
2. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Makassar :
1. KOLONEL INF. MARADEN PANGGABEAN – NRP.12150 – KAS KOANDAIT,
 2. LETNAN KOLONEL INF, DOTUR CIRUS SITORUS – NRP.11469 – KAS KODAM XIV/SULSELRA,
 3. LETNAN KOLONEL INF.PANDUSUJOSO – NRP.13365 – ASS – 3 KAS KOANDAIT;
- KEDUA** : Pengangkatan tersebut khusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara Pratu. Inf. Toe Lasaroes – Nrp.293767 – Anggota T.N.I.;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada “Pertama” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO